

BAB VI  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 72

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
  - b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
  - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
  - e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 73

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Umum.

- c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
    - 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
    - 2. Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan;
    - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan.
  - d. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
    - 1. Seksi Pengembangan Air Baku dan Jaringan Sumber Daya Air;
    - 2. Seksi Sungai dan Pantai;
    - 3. Seksi Irigasi.
  - e. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, membawahkan:
    - 1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang;
    - 2. Seksi Pengendalian Tata Ruang;
    - 3. Seksi Pertanahan.
  - f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan:
    - 1. Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan;
    - 2. Seksi Pengawasan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1  
Kepala Dinas

Pasal 74

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- g. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi:

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
- c. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan meliputi bidang bina marga, bidang sumber daya air, bidang penataan ruang dan pertanahan, bidang jasa konstruksi dan kesekretariatan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPT;
- d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
- f. menyelenggarakan bidang bina marga, bidang sumber daya air, bidang penataan ruang dan pertanahan, bidang jasa konstruksi, serta UPTD;

- g. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
- h. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
- i. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- j. menyelenggarakan perumusan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- k. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- l. menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
- m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- n. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- o. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
- p. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 75

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengoordinasikan bidang-bidang.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- b. penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Sekretariat meliputi:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. memverifikasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta UPTD;
- h. mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- i. mengoordinasikan penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN,, LAKIP, LKPJ DAN LPPD lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- j. mengoordinasikan dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - k. mengoordinasikan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
  - l. mengoordinasikan penyelenggaraan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
  - m. memverifikasi telaahan staf;
  - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sekretariat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - o. mengevaluasi, memantau dan memverifikasi pelaporan sekretariat;
  - p. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - q. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

#### Pasal 76

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
  - c. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian program;
  - d. pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan unit kerja terkait;
  - e. pelaksanaan penyusunan laporan;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
  - h. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas subbagian Perencanaan meliputi:
- a. menyusun program kerja Subbagian Perencanaan;
  - b. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - c. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta UPTD;
  - e. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LAKIP, bahan LKPJ, dan bahan LPPD lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - f. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - g. melaksanakan pengendalian kegiatan subbagian perencanaan;
  - h. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta UPTD;
  - i. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
  - k. merencanakan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
  - l. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan, urusan kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan kepustakaan;
  - c. pelaksanaan pengelolaan data kepegawaian;
  - d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan pegawai;
  - e. pelaksanaan penyiapan bahan kesejahteraan pegawai;
  - f. pelaksanaan penyiapan bahan efisiensi dan tata laksana;
  - g. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
  - h. pelaksanaan penyelenggaraan kehumasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - i. pelaksanaan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - j. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
  - k. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
  - l. pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - m. pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
  - n. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - o. pelaksanaan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
  - p. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Subbagian Umum meliputi:
  - a. menyusun program kerja Subbagian Umum;
  - b. merencanakan pengelolaan kearsipan;
  - c. merencanakan pengelolaan kepustakaan;
  - d. merencanakan pengelolaan data kepegawaian;
  - e. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
  - f. menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai;
  - g. menyiapkan bahan efisiensi dan tata laksana;
  - h. merancang pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
  - i. merencanakan penyelenggaraan kehumasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- j. merencanakan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - k. merencanakan penyusunan program kerja subbagian keuangan;
  - l. menyiapkan bahan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis keuangan;
  - m. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
  - n. melaksanakan pelayanan perbendaharaan;
  - o. merancang dan melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
  - p. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - q. merencanakan dan melaksanakan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
  - r. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
  - s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
  - t. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Subbagian Umum dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### Paragraf 3 Bidang Bina Marga

#### Pasal 78

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang bina marga.
- (2) Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan program penyelenggaraan survei pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan pada jalan Provinsi;
  - b. penyelenggaraan dan pengoordinasikan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan pada jalan nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota;

- c. penyelenggaraan kepemimpinan penyelenggaraan program pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian program pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- e. penyelenggaraan evaluasi perencanaan, pelaksanaan program pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan pada jalan Provinsi;
- f. penyelenggaraan evaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- g. penyelenggaraan dan pengoordinasian pembinaan, pengawasan dan fasilitasi teknik pelaksanaan jalan Kabupaten/Kota;
- h. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian anggaran tugas pembantuan (TP) bidang bina marga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber lainnya yang sah; dan
- i. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- j. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Bidang Bina Marga meliputi:

- a. memverifikasi penyusunan dan pelaksanaan program penyelenggaraan survei pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan pada jalan Provinsi;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan pada jalan nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- c. menyelenggarakan program pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- d. mengoordinasikan program pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- e. mengevaluasi dan mengendalikan perencanaan dan penyelenggaraan program pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan pada jalan Provinsi;

- f. mengevaluasi dan mengendalikan norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan jalan dan jembatan;
  - g. mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi teknik penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota;
  - h. mengawasi dan mengendalikan anggaran tugas pembantuan (TP) bidang bina marga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber lainnya yang sah;
  - i. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Bidang Bina Marga dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

#### Pasal 79

- (1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jalan.
- (2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, pendataan, survei teknik dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jalan Provinsi;
  - b. pelaksanaan perancangan teknik pembangunan dan peningkatan jalan Provinsi;
  - c. pelaksanaan pengembangan aspek keselamatan pemanfaatan pembangunan dan peningkatan jalan;
  - d. pelaksanaan Penyusunan konsep spesifikasi pembangunan dan peningkatan jalan;
  - e. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pembangunan dan peningkatan jalan;
  - f. pelaksanaan penyusunan program pembinaan teknik pembangunan jalan Kabupaten/Kota;
  - g. pelaksanaan dan pengembangan kaji ulang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan;

- h. pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan dan peningkatan jalan;
  - i. pelaksanaan penyusunan pembangunan dan peningkatan jalan;
  - j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan meliputi:
- a. menyusun program fasilitasi, pendataan, survei teknik dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jalan Provinsi;
  - b. merancang teknik pembangunan dan peningkatan jalan Provinsi;
  - c. mengembangkan aspek keselamatan pemanfaatan pembangunan dan peningkatan jalan;
  - d. membuat konsep spesifikasi pembangunan dan peningkatan jalan;
  - e. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pembangunan dan peningkatan jalan;
  - f. menyusun program pembinaan teknik pembangunan jalan Kabupaten/Kota;
  - g. mengkaji ulang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan;
  - h. menganalisis penyusunan rencana pembangunan dan peningkatan jalan;
  - i. merencanakan dan menentukan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan;
  - j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

#### Pasal 80

- (1) Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan.

- (2) Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, pendataan, survei teknik pembangunan dan evaluasi peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - b. pelaksanaan perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - c. pelaksanaan pengembangan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - d. pelaksanaan pembuatan konsep pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - e. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - f. pelaksanaan penyusunan program pembinaan teknik pembangunan jembatan, peningkatan jembatan dan pemeliharaan jembatan Kabupaten/Kota;
  - g. pelaksanaan pengkajian ulang pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - h. pelaksanaan pengkajian ulang analisis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - i. pelaksanaan dan penentuan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan meliputi:
- a. menyusun program fasilitasi, pendataan, survei teknik pembangunan dan evaluasi peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - b. merancang pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - c. mengembangkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - d. membuat konsep pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - e. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;

- f. menyusun program pembinaan teknik pembangunan jembatan, peningkatan jembatan dan pemeliharaan jembatan Kabupaten/Kota;
  - g. mengkaji ulang pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - h. mengkaji ulang hasil analisis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - i. merencanakan dan menentukan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
  - j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

#### Pasal 81

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan jalan.
- (2) Seksi Pemeliharaan Jalan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, pendataan, survei teknik dan evaluasi pemeliharaan jalan;
  - b. pelaksanaan perancangan metode penanganan pemeliharaan jalan;
  - c. pelaksanaan dan pengembangan pola pemeliharaan jalan;
  - d. pelaksanaan pembuatan konsep pengawasan, pengendalian dan evaluasi pemeliharaan jalan;
  - e. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pemeliharaan jalan;
  - f. pelaksanaan penyusunan program pembinaan teknik pemeliharaan jalan Kabupaten/Kota;
  - g. pelaksanaan pengkajian ulang pola pemeliharaan jalan;
  - h. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis pelaksanaan pemeliharaan jalan;
  - i. pelaksanaan rencana penentuan metode dan waktu pemeliharaan jalan berkala dan rutin;

- j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pemeliharaan Jalan meliputi:
- a. menyusun program fasilitasi, pendataan, survei teknik dan evaluasi pemeliharaan jalan;
  - b. merancang metode penanganan pemeliharaan jalan;
  - c. mengembangkan pola pemeliharaan jalan;
  - d. membuat konsep pengawasan, pengendalian dan evaluasi pemeliharaan jalan;
  - e. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pemeliharaan jalan;
  - f. menyusun program pembinaan teknik pemeliharaan jalan Kabupaten/Kota;
  - g. mengkaji ulang pola pemeliharaan jalan;
  - h. mengkaji ulang hasil analisis pelaksanaan pemeliharaan jalan;
  - i. merencanakan dan menentukan metode dan waktu pemeliharaan jalan berkala dan rutin;
  - j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pemeliharaan Jalan dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Paragraf 4  
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 82

- (1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Sumber Daya Air.
- (2) Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan air baku, jaringan sumber daya air, sungai dan pantai lintas daerah Kabupaten/Kota, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada

daerah irigasi yang luasnya 1000 ha -3000 ha dan daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota;

- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada kawasan strategis Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Kabupaten/Kota;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan air baku, jaringan sumber daya air, sungai dan pantai, irigasi dan rawa;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan air baku, jaringan sumber daya air, sungai dan pantai, irigasi dan rawa;
- f. penyelenggaraan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan pengembangan air baku, jaringan sumber daya air, sungai dan pantai, irigasi dan rawa;
- g. penyelenggaraan evaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengelolaan dan pengembangan sumber daya air;
- h. penyelenggaraan dan pengoordinasian pembinaan dan pengawasan pengembangan air baku, jaringan sumber daya air, sungai, pantai, irigasi dan rawa Kabupaten/Kota;
- i. penyelenggaraan dana tugas pembantuan (TP) bidang sumber daya air yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber pendanaan lainnya;
- j. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- k. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Bidang Sumber Daya Air meliputi:

- a. memverifikasi penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan air baku, jaringan sumber daya air, sungai dan pantai lintas daerah Kabupaten/Kota, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha dan daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota;
- b. mengoordinasikan penyusunan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada

- kawasan strategis Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota;
- c. mengoordinasikan penyusunan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Kabupaten/Kota;
  - d. mengoordinasikan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air pada kawasan strategis Provinsi, sungai dan pantai, irigasi dan rawa;
  - e. melaksanakan pengembangan air baku, jaringan sumberdaya air, sungai dan pantai, irigasi dan rawa;
  - f. mengevaluasi dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan pengembangan air baku, jaringan sumber daya air, sungai dan pantai, irigasi dan rawa;
  - g. mengevaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengelolaan dan pengembangan sumber daya air;
  - h. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan pengembangan air baku, jaringan sumber daya air, sungai, pantai, irigasi dan rawa Kabupaten/Kota;
  - i. melaksanakan dan mengendalikan dana tugas pembantuan (TP) bidang sumber daya air yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber pendanaan lainnya;
  - j. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### Pasal 83

- (1) Seksi Pengembangan Air Baku dan Jaringan Sumber Daya Air mempunyai menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air.
- (2) Seksi Pengembangan Air Baku dan jaringan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi pengelolaan

- pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan perancangan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - c. pelaksanaan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - d. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan dan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - e. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air;
  - f. pelaksanaan pengkaji ulang pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - g. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - h. pelaksanaan perencanaan dan penentuan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - i. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pengembangan Air Baku dan Jaringan Sumber Daya Air meliputi:
- a. menyusun program fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi pengelolaan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - b. merancang pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah Kabupaten/Kota lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - c. mengembangkan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - d. membuat konsep pembinaan dan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - e. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air;

- f. mengkaji ulang pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - g. mengkaji ulang hasil analisis pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - h. merencanakan dan menentukan pengembangan air baku dan jaringan sumber daya air lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - i. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pengembangan Air Baku dan Jaringan Sumber Daya Air dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

#### Pasal 84

- (1) Seksi Sungai dan Pantai mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis sungai dan pantai.
- (2) Seksi Sungai dan Pantai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi serta sistem informasi rehabilitasi sungai dan pantai lintas Kabupaten/Kota;
  - b. pelaksanaan perencanaan bangunan pengaman pantai dan sungai pada kawasan strategis Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota;
  - c. pelaksanaan perencanaan rehabilitasi sungai dan pantai lintas Kabupaten/Kota;
  - d. pelaksanaan perancangan pola rehabilitasi sungai dan pantai yang berkelanjutan;
  - e. pelaksanaan pengembangan rehabilitasi sungai dan pantai lintas Kabupaten/Kota atau pada kawasan strategis Provinsi;

- f. pelaksanaan pembuatan konsep pengembangan rehabilitasi dan norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) sungai dan pantai;
- g. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan dan pengawasan rehabilitasi sungai dan pantai lintas Kabupaten/Kota;
- h. pelaksanaan pengkajian pengembangan, rehabilitasi sungai dan pantai;
- i. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sungai dan pantai;
- j. pelaksanaan dan penentuan metode pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sungai dan pantai lintas Kabupaten/Kota;
- k. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Seksi Sungai dan Pantai meliputi:

- a. menyusun program fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi serta sistem informasi rehabilitasi sungai dan pantai lintas Kabupaten/Kota;
- b. merencanakan bangunan pengaman pantai dan sungai pada kawasan strategis Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota;
- c. merancang pola rehabilitasi sungai dan pantai yang berkelanjutan;
- d. mengembangkan rehabilitasi sungai dan pantai lintas Kabupaten/Kota;
- e. membuat konsep rehabilitasi dan norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) sungai dan pantai;
- f. membuat konsep pembinaan dan pengawasan rehabilitasi sungai dan pantai Kabupaten/Kota;
- g. mengkaji ulang pengembangan, rehabilitasi sungai dan pantai;
- h. mengkaji ulang hasil analisis pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sungai dan pantai;
- i. merencanakan dan menentukan metode pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sungai dan pantai lintas Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Sungai dan Pantai dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

## Pasal 85

- (1) Seksi Irigasi mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis irigasi.
- (2) Seksi Irigasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, identifikasi, survei, evaluasi dan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha – 3000 ha dan daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota;
  - b. pelaksanaan perancangan pola pembangunan, operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa;
  - c. pelaksanaan pengembangan pengelolaan kawasan irigasi dan rawa yang luasnya 1000 ha – 3000 ha dan daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota;
  - d. pelaksanaan pembuatan konsep pengembangan pembangunan irigasi dan rawa lintas Kabupaten/Kota;
  - e. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) irigasi dan rawa;
  - f. pelaksanaan pembuatan konsep pengembangan dan pengelolaan irigasi dan rawa;
  - g. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan pengembangan pembangunan irigasi dan rawa Kabupaten/Kota;
  - h. pelaksanaan pengkaji ulang pembangunan, pemeliharaan dan operasi irigasi dan rawa;
  - i. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisa pembangunan, pemeliharaan dan operasi irigasi dan rawa;
  - j. pelaksanaan perencanaan dan penentuan metode pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan operasi irigasi dan rawa;
  - k. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Irigasi meliputi:
  - a. menyusun program fasilitasi, identifikasi, survei, evaluasi dan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang

- luasnya 1000 ha – 3000 ha dan daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota;
- b. merancang pola pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa;
  - c. mengembangkan pengelolaan kawasan irigasi dan rawa yang luasnya 1000 ha – 3000 ha dan daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota;
  - d. membuat konsep pengembangan pembangunan irigasi dan rawa;
  - e. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) irigasi dan rawa;
  - f. membuat konsep pengembangan dan pengelolaan irigasi dan rawa;
  - g. membuat konsep pembinaan pengembangan pembangunan irigasi dan rawa Kabupaten/Kota;
  - h. mengkaji ulang pembangunan, pemeliharaan dan operasi irigasi dan rawa;
  - i. mnegkaji ulang hasil analisisa pembangunan, pemeliharaan dan operasi irigasi dan rawa;
  - j. merencanakan dan menentukan metode pelaksaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan operasi irigasi dan rawa;
  - k. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Irigasi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

Paragraf 5  
Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Pasal 86

- (1) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.
- (2) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan;
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rencana detail/rencana rinci kawasan strategis Provinsi;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian fasilitasi, pembinaan dan pengawasan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota serta pertanahan;
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian evaluasi pelaporan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan;
- g. penyelenggaraan dan pengoordinasian evaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan;
- h. penyelenggaraan dan pengoordinasian evaluasi kebijakan revisi rencana tata ruang wilayah Provinsi dan rencana detail/rinci kawasan strategis Provinsi serta pertanahan;
- i. penyelenggaraan dan pengoordinasian evaluasi bahan pertimbangan teknis rekomendasi dan perizinan pemanfaatan ruang (Ijin Pemanfaatan Ruang/IPR) serta pertanahan;
- j. penyelenggaraan dan pengoordinasian anggaran dekonsentrasi penataan ruang dan pengendalian ruang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- k. penyelenggaraan dan pengoordinasian penataan ruang melalui badan penataan ruang daerah Provinsi;
- l. penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- m. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

- n. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan meliputi:
- a. memverifikasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penyelenggaraan tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan;
  - b. melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan;
  - c. melaksanakan penyusunan rencana detail/rencana rinci kawasan strategis Provinsi;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan;
  - e. mengoordinasikan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota serta pertanahan;
  - f. mengevaluasi dan mengendalikan pelaporan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan;
  - g. mengevaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan;
  - h. mengevaluasi kebijakan revisi rencana tata ruang wilayah Provinsi dan rencana detail/rinci kawasan strategis Provinsi serta pertanahan;
  - i. mengevaluasi bahan pertimbangan teknis rekomendasi dan perizinan pemanfaatan ruang (Ijin Pemanfaatan Ruang/IPR) serta pertanahan;
  - j. melaksanakan anggaran dekonsentrasi penataan ruang dan pengendalian ruang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - k. melaksanakan penataan ruang melalui badan penataan ruang daerah Provinsi;
  - l. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## Pasal 87

- (1) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pemanfaatan ruang.
- (2) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan program sosialisasi, fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah Provinsi;
  - b. pelaksanaan perencanaan pola pemanfaatan ruang pada kawasan strategis Provinsi;
  - c. pelaksanaan penyusunan rencana detail/rinci dan pemanfaatan ruang kawasan strategis Provinsi;
  - d. pelaksanaan pengembangan pengembangan dan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi;
  - e. pelaksanaan pembuatan konsep digital dan analog rencana tata ruang wilayah Provinsi;
  - f. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) revisi rencana tata ruang Provinsi dan rencana detail/rinci kawasan strategis Provinsi serta pemanfaatan ruang;
  - g. pelaksanaan pembuatan konsep fasilitasi, pembinaan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
  - h. pelaksanaan pengkajian ulang penyusunan rencana dan pemanfaatan tata ruang wilayah Provinsi;
  - i. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisa rencana dan pemanfaatan tata ruang wilayah Provinsi;
  - j. pelaksanaan pembuatan konsep pertimbangan teknis rekomendasi dan perizinan pemanfaatan ruang (Ijin Pemanfaatan Ruang/IPR);
  - k. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang meliputi:
  - a. menyusun program sosialisasi, fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah Provinsi;

- b. merencanakan pola pemanfaatan ruang pada kawasan strategis Provinsi;
  - c. merancang penyusunan rencana detail/rinci dan pemanfaatan ruang kawasan strategis Provinsi;
  - d. mengembangkan pengembangan dan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi;
  - e. membuat konsep digital dan analog rencana tata ruang wilayah Provinsi;
  - f. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) revisi rencana tata ruang Provinsi dan rencana detail/rinci kawasan strategis Provinsi serta pemanfaatan ruang;
  - g. membuat konsep fasilitasi, pembinaan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
  - h. mengkaji ulang penyusunan rencana dan pemanfaatan tata ruang wilayah Provinsi;
  - i. mengkaji ulang hasil analisis rencana dan pemanfaatan tata ruang wilayah Provinsi;
  - j. membuat konsep pertimbangan teknis rekomendasi dan perizinan pemanfaatan ruang (Ijin Pemanfaatan Ruang/IPR);
  - k. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

#### Pasal 88

- (1) Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengendalian tata ruang.
- (2) Seksi Pengendalian Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan program sosialisasi, fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi pengendalian tata ruang wilayah Provinsi atau pada kawasan strategis Provinsi;

- b. pelaksanaan perancangan dan pengendalian tata ruang wilayah Provinsi atau pada kawasan strategis Provinsi;
  - c. pelaksanaan pengembangan sistem pengendalian tata ruang wilayah Provinsi atau pada kawasan strategis Provinsi;
  - d. pelaksanaan pembuatan konsep digital pengendalian tata ruang wilayah Provinsi atau pada kawasan strategis Provinsi;
  - e. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengendalian tata ruang;
  - f. pelaksanaan pembuatan konsep fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
  - g. pelaksanaan pembuatan konsep kebijakan pengendalian tata ruang wilayah Provinsi atau pada kawasan strategis Provinsi;
  - h. pelaksanaan pengkajian ulang pola pengendalian tata ruang wilayah Provinsi;
  - i. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis pengendalian tata ruang wilayah Provinsi;
  - j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pengendalian Tata Ruang meliputi:
- a. menyusun program sosialisasi, fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi pengendalian tata ruang wilayah Provinsi;
  - b. merancang pengendalian tata ruang wilayah Provinsi;
  - c. mengembangkan sistem pengendalian tata ruang wilayah Provinsi;
  - d. membuat konsep digital pengendalian tata ruang wilayah Provinsi;
  - e. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengendalian tata ruang;
  - f. membuat konsep fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
  - g. membuat konsep kebijakan pengendalian tata ruang wilayah Provinsi;
  - h. mengkaji ulang pola pengendalian tata ruang wilayah Provinsi;
  - i. mengkaji ulang hasil analisis pengendalian tata ruang wilayah Provinsi;

- j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pengendalian Tata Ruang dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

#### Pasal 89

- (1) Seksi Pertanahan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pertanahan.
- (2) Seksi Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan program sosialisasi, fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi izin lokasi, penetapan lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, penetapan tanah ulayat dan penyelesaian tanah kosong lintas Kabupaten/Kota;
  - b. pelaksanaan perancangan penyelenggaraan dan penataan aset infrastruktur pekerjaan umum, cipta karya, perumahan dan sumber daya air;
  - c. pelaksanaan pengembangan pemberian rekomendasi izin lokasi berbasis digital;
  - d. pelaksanaan pembuatan konsep sosialisasi, fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi izin lokasi, penetapan lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, penetapan tanah ulayat dan penyelesaian tanah kosong lintas Kabupaten/Kota;
  - e. pelaksanaan pengkajian ulang pemberian izin lokasi, penetapan lokasi, lintas Kabupaten/Kota;
  - f. pelaksanaan pengkajian hasil analisis kebijakan penyelenggaraan pertanahan;
  - g. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pertanahan meliputi:
- a. menyusun program sosialisasi, fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi izin lokasi, penetapan lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, penetapan tanah ulayat dan penyelesaian tanah kosong lintas Kabupaten/Kota;
  - b. merancang penyelenggaraan dan penataan aset infrastruktur pekerjaan umum, cipta karya, perumahan dan sumber daya air;
  - c. mengembangkan pemberian rekomendasi izin lokasi berbasis digital;
  - d. membuat konsep sosialisasi, fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi izin lokasi, penetapan lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, penetapan tanah ulayat dan penyelesaian tanah kosong lintas Kabupaten/Kota;
  - e. mengkaji ulang pemberian izin lokasi, penetapan lokasi, lintas Kabupaten/Kota;
  - f. mengkaji ulang hasil analisis kebijakan penyelenggaraan pertanahan;
  - g. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pertanahan dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Bagian Keenam  
Bidang Jasa Konstruksi

Pasal 90

- (1) Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Jasa Konstruksi.

- (2) Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
  - b. penyelenggaraan dan pengoordinasian program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
  - c. penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
  - d. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengendalian peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Provinsi;
  - e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
  - f. penyelenggaraan pengembangan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi dan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Provinsi;
  - g. penyelenggaraan pembuatan konsep pelaksanaan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan sistem jasa konstruksi;
  - h. penyelenggaraan pengkajian ulang penyusunan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
  - i. penyelenggaraan pembuatan konsep pembinaan dan fasilitasi jasa konstruksi Kabupaten/Kota;
  - j. penyelenggaraan pembinaan program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
  - k. penyelenggaraan pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
  - l. penyelenggaraan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi;

- m. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- n. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Bidang Jasa Konstruksi meliputi:

- a. memverifikasi program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
- c. membina Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
- d. mengendalikan peningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Provinsi;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
- f. mengoordinasikan pengembangan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi dan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Provinsi;
- g. memverifikasi konsep penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan sistem jasa konstruksi;
  
- h. memverifikasi penyusunan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
- i. memverifikasi konsep pembinaan dan fasilitasi jasa konstruksi Kabupaten/Kota;
- j. membina dan mengendalikan program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
- k. membina tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi;

- l. mengawasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
  - m. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

#### Pasal 91

- (1) Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengaturan dan pemberdayaan jasa konstruksi.
- (2) Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
  - b. pelaksanaan penyusunan rencana program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
  - c. pelaksanaan penyusunan pola pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Provinsi.
  - d. pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
  - e. pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
  - f. pelaksanaan pengembangan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
  - g. pelaksanaan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Provinsi;
  - h. pelaksanaan pembuatan konsep penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan sistem jasa konstruksi;
  - i. pelaksanaan pengkajian penyusunan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK)

penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;

- j. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan dan fasilitasi jasa konstruksi Kabupaten/Kota;
- k. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan meliputi:

- a. menyusun program, fasilitasi, survei dan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- b. merencanakan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
- c. menyusun pola pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
- d. merencanakan dan melaksanakan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
- e. mengembangkan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
- f. mengembangkan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Provinsi;
- g. membuat konsep penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan sistem jasa konstruksi;
- h. mengkaji ulang penyusunan evaluasi, norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi serta penyelenggaraan program sistem informasi jasa konstruksi cakupan Provinsi;
- i. membuat konsep pengaturan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi jasa konstruksi Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jasa Konstruksi.

## Pasal 92

- (1) Seksi Pengawasan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengawasan jasa konstruksi.
- (2) Seksi Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan program pengawasan jasa konstruksi dalam wilayah provinsi;
  - b. pelaksanaan perencanaan program pengawasan jasa konstruksi dalam wilayah provinsi;
  - c. pelaksanaan perencanaan pola pengawasan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Provinsi;
  - d. pelaksanaan pembuatan konsep pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
  - e. pelaksanaan pengkajian pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
  - f. pelaksanaan pengembangan pola pengawasan tertib jasa konstruksi;
  - g. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis pola pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
  - h. pelaksanaan pembuatan konsep pengaturan, pembinaan, dan pengawasan sistem jasa konstruksi Kabupaten/Kota;
  - i. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pengawasan meliputi:
  - a. menyusun program pengawasan jasa konstruksi dalam wilayah Provinsi;
  - b. merencanakan program pengawasan jasa konstruksi dalam wilayah Provinsi;
  - c. merencanakan pola pengawasan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Provinsi;

- d. membuat konsep pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
  - e. mengkaji ulang pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
  - f. mengembangkan pola pengawasan tertib jasa konstruksi;
  - g. mengkaji ulang hasil analisis pola pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
  - h. membuat konsep pengaturan, pembinaan, dan pengawasan sistem jasa konstruksi Kabupaten/Kota;
  - i. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pengawasan dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jasa Konstruksi.